

**PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**SKRIPSI**

**ASLINDAH**

**NIM 105730473214**



**Program studi akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**2018**

**PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**ASLINDAH**

**105730473214**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar

**Program studi akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2018**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya ini kepada ayahanda dan ibunda serta seluruh keluargaku yang selalu memberikan motivasi dan doa restu dengan ikhlas dan penuh kasih sayang, serta kesabaran dan pengorbanan ayahanda dan ibunda sehingga aku bisa berada pada titik ini, dan aku tahu bahwa tak akan pernah cukup ku membalas kasih sayang dan jasa yang ayahanda dan ibunda berikan kepadaku. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin...

## **MOTTO HIDUP**

Semakin besar kemauanmu untuk berhasil, maka semakin besar pula  
peluangmu untuk sukses



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Makassar Selatan

Nama Mahasiswa : Aslindah

No. Stambuk/NIM : 105730473214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018

Makassar, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si  
NBM : 0902116603

Pembimbing II,

Saida Said, SE.,M.Ak  
NBM: 1151806

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ismail Rasulong, SE.,MM  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE,M.Si,Ak.,CA.CSP  
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Makassar Selatan

Nama Mahasiswa : Aslindah

No. Stambuk/NIM : 105730473214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018

Makassar, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si  
NBM : 0902116603

Pembimbing II,

Saida Said, SE.,M.Ak  
NBM: 1151806

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ismail Rasulong, SE.,MM  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE,M.Si,Ak.,CA.CSP  
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Makassar Selatan

Nama Mahasiswa : Aslindah

No. Stambuk/NIM : 105730473214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018

Makassar, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si  
NBM : 0902116603

Pembimbing II,

Saida Said, SE.,M.Ak  
NBM: 1151806

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ismail Rasulong, SE.,MM  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE,M.Si,Ak.,CA.CSP  
NBM: 107 3428

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti di berikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan proposal yang berjudul “pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Makassar selatan”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Zainal Abidin dan ibu Salawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak, CA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Saida Said, SE.,M.AK selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Teristimewa buat kakakku (Muhammad syahrul pasang zainal SE), adik-adikku (nur fadhilah zainal dan Muhammad fadhil zainal), tante dan omku (samsiar S.Pd, muh.rusli muin SE, nasrianti S.kom) terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan selama ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan



dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar,

2018

**Penulis**

## ABSTRAK

**ASLINDAH**, (2018) Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Bapak Andi Jam'an dan pembimbing II Ibu Saida Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa penyebaran kuesioner sebanyak 50 kepada wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Data primer selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana sebagai alat analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS 20,0. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

*Kata kunci* : *e-system*, wajib pajak

## **ABSTRACT**

**ASLINDAH**, (2018) The Effect of Taxation E-System Implementation on Taxpayer's Compliance of Individuals in Paying Taxes at the South Makassar Primary Tax Service Office (KPP), Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by mentor I Andi Jam'an and second counselor Saida Said.

This study aims to determine the effect of tax e-system implementation on individual taxpayer compliance in paying taxes. The type of research used in this study is quantitative research using primary data sources and secondary data. The primary data used in this study in the form of 50 questionnaires to individual taxpayers as respondents. Primary data were then analyzed using simple linear regression analysis as an analytical tool using the SPSS 20.0 application. The results of the study partially show that the implementation of tax e-system has a positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: e-system, taxpayer

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	4
C. Tujuan penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	4

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pajak .....	6
B. <i>E-system</i> perpajakan.....	11
C. <i>E-registration</i> .....	13
D. <i>E-spt</i> .....	14
E. <i>E-filing</i> .....	19
F. <i>E-billing</i> .....	19
G. Kepatuhan wajib pajak .....	20
H. Wajib pajak .....	25
I. Penelitian terdahulu .....	25
J. Kerangka fikir .....	33
K. Hipotesis.....	33

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis penelitian .....	35
B. Lokasi dan waktu penelitian .....	35
C. Definisi operasional variabel dan pengukuran .....	35
D. Jenis dan sumber data .....	38
E. Teknik pengumpulan data .....	38
F. Populasi dan sampel .....	39
G. Metode analisis.....	40

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran umum objek penelitian .....	45
B. Analisis deskriptif dan perhitungan skor.....	49

C. Penentuan range skor .....	52
D. Hasil penelitian .....	53
E. Pembahasan .....	70

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kepatuhan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan.....	3
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu .....	20
Tabel 4.1	Data penyebaran kuesioner .....	44
Tabel 4.2	Persentase jenis kelamin .....	45
Tabel 4.3	Persentase umur.....	45
Tabel 4.4	Persentase pendidikan terakhir .....	46
Tabel 4.5	Persentase lama penggunaan <i>e-system</i> perpajakan.....	47
Tabel 4.6	Tanggapan responden terhadap <i>e- system</i> perpajakan .....	48
Tabel 4.7	Tanggapan responden terhadap kepatuhan wajib pajak .....	54
Tabel 4.8	Hasil uji validitas .....	56
Tabel 4.9	Hasil uji reliabilitas.....	58
Tabel 4.10	Hasil uji multikolinieritas .....	60
Tabel 4.11	Hasil uji regresi linear sederhana .....	62
Tabel 4.12	Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) .....	63
Tabel 4.13	Hasil uji t .....	64
Tabel 4.14	Kepatuhan Pajak Sebelum Penerapan <i>E-System</i> pada KPP Pratama Makassar Selatan.....	71
Tabel 4.15	Kepatuhan Pajak Setelah Penerapan <i>E-System</i> pada KPP Pratama Makassar Selatan.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka fikir .....	28
Gambar 4.1 Struktur organisasi .....	43
Gambar 4.2 Hasil Uji normalitas data.....	59
Gambar 4.3 Hasil uji heteroskedastisitas .....	61



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional. Pembangunan suatu Negara akan berkembang dan berjalan dengan lancar jika berbagai sumber dana dikelola dengan baik. Menurut Kementerian Keuangan (2017) besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang 85,6% dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. ([www.kemenkeu.go.id/apbn2017](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017)).

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dimana bukan hanya teknologi informasi yang mengalami kemajuan perkembangan tetapi masyarakat juga dituntut untuk berkembang . dalam hal ini direktorat jendral pajak tidak ketinggalan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi di bidang modernisasi sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi berbasis *e-system*. Adapun reformasi dalam bidang modernisasi sistem perpajakan dengan *e-system* yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak saat ini antara lain *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing*. Tujuan diperbaharainya sistem administrasi perpajakan dengan ditambahkan *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.(indrianti et al. 2017).

Reformasi atau perubahan sistem mendasar terjadi pada pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment* dimana *self assessment system* adalah memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, reformasi pada sistem administrasi perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* sangat diperlukan sebagai penunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak.(indrianti et al. 2017)

Kepatuhan wajib pajak selalu dikaitkan dengan reformasi perpajakan, dengan adanya modernisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.(arini dan isharijadi, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yakni benar dalam perhitungan pajak terhutang, benar dalam pengisian SPT, tepat waktu dalam melaporkan SPT, melakukan kewajiban dengan secara sukarela (atas kesadaran sendiri) sesuai dengan aturan perpajakan.

Tabel 1.1

**Kepatuhan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan**

Tahun	Jumlah WP OP aktif	Jumlah WP OP yang lapor SPT	Kepatuhan
2015	103.910	41.769	40%
2016	114.261	42.465	37%
2017	123.021	40.045	32%

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, maka pada tahun 2015 kepatuhan pajak orang pribadi hanya mencapai 40%, pada tahun 2016 kepatuhan pajak orang pribadi mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 37%. pada tahun 2017 kepatuhan pajak orang pribadi juga mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 32%.

Berdasarkan data diatas bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 selalu mengalami penurunan dan masih kurang diutamakan oleh wajib pajak, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan untuk mengetahui bagaimana pencapaian dari tujuan diterapkannya *e-system* yaitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka penulis mengangkat judul : **“Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP pratama Makassar selatan ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP pratama Makassar selatan.”

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

#### a. bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak

#### b. bagi pembaca

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi pihak wajib pajak

Penelitian ini dapat dijadikan Sebagai bahan informasi bagi seluruh wajib pajak guna menambah pengetahuan dan wawasan tentang

pentingnya wajib pajak dalam kepatuhan perpajakan pada kantor pelayanan pajak.

b. bagi kantor pelayanan pajak

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pembanding bagi kantor pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak di masa yang akan datang, dan dapat membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai *e-system* perpajakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pajak**

##### **1. Definisi Pajak**

Menurut waluyo (2007:2) dalam maria (2013) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro, SH (1974) dalam mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dian dan Setiawan (2014:1)

Berdasarkan undang-undang pajak lengkap tahun 2015 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membayar pengelolaan sebuah Negara. Di dunia ini tidak ada Negara yang tidak memberlakukan pungutan pajak kepada warganya, pemerintahan di sebuah Negara tidak bisa berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga berlaku untuk Negara Indonesia (widodo et al, 2010).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:9)

## **2. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Supramono dan Damayanti (2005) dalam pratami *et al* (2017), ada empat fungsi dari pajak yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (Budgetair) sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara.
- b. Fungsi Mengatur (Regulered) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
- c. Fungsi Stabilitas pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagai contoh untuk menjaga stabilitas

- nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan dan
- d. Fungsi redistribusi pendapatan.

Menurut Rahmawati dan Hernawati (2015:2) ada dua fungsi utama pajak, yaitu:

a) fungsi *budgetair*

pemungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas Negara, yaitukurang lebih 60%--70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b) fungsi mengatur (*regulerend*)

pemungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
- 2) Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di dalam negeri.
- 3) Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

### 3. Subjek pajak

Subjek pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu sebagai berikut:

- a) Orang pribadi



orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan sebagai pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c) Badan

Badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana

d) Bentuk usaha tetap

Dalam undang-undang, bentuk usaha tetap di tentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan.

#### **4. Objek pajak**

Objek pajak adalah penghasilan, dengan pengertian sebagai berikut:

a) Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pengertian modal.
  - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

- 6) Bunga termasuk premum, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Deviden, dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 8) Royalty
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

## **B. *E-System* Perpajakan**

### **1. Definisi *E-System* Perpajakan**

Sistem perpajakan yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Basuki (2017:50)

*E-system* Perpajakan merupakan Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. *e-System* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing*, *e-System* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti *e-registration* yang mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan

pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui *on-line*.

*E-System* Perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat.

Menurut Pandiangan (2008) dalam Ulyani (2015), *e-System* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat.”

Menurut Suandy (2010) dalam Pratomo, Sistem perpajakan adalah dasar dalam pemungutan pajak suatu negara. Sistem perpajakan ini memiliki tiga unsur, yaitu hukum pajak (*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*), dan administrasi pajak (*tax administration*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *e-system* perpajakan adalah modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat.

## **2. Sasaran *E-System* Perpajakan**

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut Pandiangan (2008) dalam Rahayu (2009) adalah:

- a. Maksimalisasi penerimaan pajak
- b. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak

- c. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi
- d. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak
- e. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan professional
- f. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan
- g. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
- h. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

### **C. E-Registration**

*e-Registration* atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara *Online* adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *online* dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 *e-Registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara *online*. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *e-registration* diperuntukan untuk calon wajib pajak pribadi maupun

badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

#### **D. E-SPT**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis. Terdapat dua macam SPT, antara lain sebagai berikut:

##### **1. SPT Masa**

SPT Masa adalah SPT yang dilaporkan setiap bulannya. Jenis Pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15 dan PPN. Setiap jenis pajak memiliki format SPT Masa yang berbeda satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan objek dan tarif pajak yang berbeda untuk setiap jenis pajak. Selain memiliki bentuk formulir yang berbeda, batas waktu pelaporan SPT Masa pun juga berbeda. Untuk jenis SPT Masa PPh maksimal dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara untuk jenis SPT Masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya.

##### **2. SPT tahunan**

SPT Tahunan adalah SPT yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak. SPT Tahunan terdiri atas dua jenis, yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. Batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak dan untuk batas

pelaporan SPT Tahunan Badan adalah 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak.

Kelebihan aplikasi e-SPT adalah Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah, cepat, dan akurat, selain itu kelebihan e-SPT lainnya yaitu efisien dalam penyimpanan data Wajib Pajak, jika dibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak, maka e-SPT jauh lebih unggul.

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 243/PMK.03/2014 tentang surat pemberitahuan (SPT) pasal 2 yaitu "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang surat pemberitahuan (SPT) pasal 3A

(1) SPT Masa PPh Pasal 2 1 dan/atau Pasal 2 6 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. melakukan pemotongan PPh Pasal 2 1 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/ atau terhadap aparatur sipil negara, anggota

Tentara Nasional Indonesia/Palisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak

- b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/ atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
  - c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/ atau
  - d. melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- (2) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/ atau
  - b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan.
- (3) SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.



- (4) SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain bendahara Pemerintah, dalam bentuk dokumen elektronik.
- (5) Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN bagi pemungut PPN oleh bendahara Pemerintah dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Selain SPT Masa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat (5), SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
  - b. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.
- (7) Wajib Pajak wajib menggunakan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik, sepanjang Wajib Pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 2 1 dan/ atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 );

- b. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - c. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
  - d. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;
  - e. terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
  - f. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh; dan/ atau
  - g. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
- (8) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
- (9) Dalam hal terdapat penyesuaian kriteria Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7), penyesuaian dimaksud dilakukan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
- (10) Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam

bentuk dokumen elektronik, namun Wajib Pajak bersangkutan tetap menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy).

(11) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dianggap tidak menyampaikan SPT.

(12) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

#### **E. E-Filing**

*e-Filing* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Dengan adanya *e-filing* secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan pelaporan SPT yang digulikan DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya.

#### **F. E-Billing**

*Billing system* adalah Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa

perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual ([www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)). Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui *ebilling system* dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking dan EDC (Electronic data Capture), yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kresit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan bank persepsi (Wira Sakti, 2015) dalam (Pusparesmi, 2016).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud dengan *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*. Jadi, dapat disimpulkan *e-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing

## **G. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2013:18), mendefinisikan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Nasucha (2004:9) dalam rahayu (2009), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari (1) kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; (2) kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT); (3) kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan (4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut kiryanto (2000) dalam sihar dan eko (2016) Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara". Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

## **2. Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak**

### **a. Kepatuhan formal**

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan formal karena ketentuan batas waktu penyampaian SPT Pajak

Penghasilan (PPH) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Misalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi ketentuan formal tersebut, belum tentu isi dari SPT PPh Tahunan tersebut telah memenuhi ketentuan material, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan terhadap isi dari SPT PPh Tahunan tersebut untuk menguji kepatuhan materialnya.

**3. Indikator kepatuhan wajib pajak**

Menurut Rahayu (2009:138), indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan NPWP.

b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

- a. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak badan setelah akhir tahun pajak.

Kategori wajib pajak patuh sesuai dengan surat edaran direktur jenderal pajak nomor : SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 juli 2003 tentang tata cara penentuan wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor : 235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003 dan keputusan direktur jenderal pajak nomor : KEP-213/PJ/2003 bulan juli 2003. Dengan kriteria sebagai berikut:

- b. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dalam dua tahun terakhir;
- c. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- d. SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- e. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
1. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

2. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
  - g. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus :
    1. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*);
    2. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
  - h. Dalam hal laporan keuangan wajib pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai e, ditambah syarat:
    1. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan ttata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000; dan
    2. Apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak. Maka koreksi fiskal untuk



setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)

Menurut pohan (2016:15) Kepatuhan wajib pajak mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

#### H. Wajib pajak

Menurut undang-undang pajak tahun 2015 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### I. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Luh putu kania asri wahyuni pratami, niluh gde erni sulindawati & made arie wahyuni / 2017	Pengaruh penerapan <i>e-system</i> perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama singlaraja	Metode kuantitatif	Penerapan <i>e-system</i> berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Delli Maria (2013)	judul Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor	Metode kuantitatif	Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar

		pelayanan pajak (KPP) pratama Bandar Lampung		Lampung sudah termasuk sangat baik.
3.	Diah Sulistia Arini & Isharijadi / 2015	pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama madiun	Metode kuantitatif	Struktur Organisasi berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbaikan <i>Business Process</i> dan TIK berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Business Process dan TIK secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4.	Sihar Tambun & Eko Witriyanto / 2016	pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating	Metode kuantitatif	E-system berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
5.	Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu / 2015	pengaruh penggunaan sistem administrasi <i>e-registration, e-billing, e-spt, dan e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi di rsud dr. moewardi surakarta)	Metode kuantitatif	Penggunaan Sitem Administrasi <i>e-registration, e-SPT, e-Filing dan e-billing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	Yohanes Andreanto / 2016	pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan	Metode kuantitatif	Modernisasi administrasi perpajakan (Struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi) secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

7.	Irma Indrianti, Suhendro, Endang Masitoh / 2017	pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi kasus di kpp pratama surakarta)	Metode kuantitatif	penerapan e- <i>Registration, e-Filing, e-SPT, e-Billing</i> dan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.
8.	Gusti ayu raisa ersania & ni ketut lely aryani merkusiwati /2018	Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Metode kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Penerapan e-<i>registration</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Denpasar timur.</li> <li>2.) Penerapan e-<i>billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Denpasar timur.</li> <li>3.) Penerapan e-<i>filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Denpasar timur.</li> <li>4.) Semakin tinggi penerapan e-<i>registrtion, e-billing, dan e-filing</i> maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.</li> </ol>
9.	Sri Rahayu/2009	pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survei atas wajib pajak badan pada kpp pratama bandung "x")	Metode deskriptif kualitatif	Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kategori

				baik.
10	Alia Rochmah & Akhmad Riduwan / 2014	pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo	Metode kuantitatif	<p>1.) Modernisasi Struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak;</p> <p>2.) Modernisasi Prosedur Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak;</p> <p>3.) Modernisasi Strategi Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak;</p> <p>4.) Modernisasi Budaya Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p>

**Tabel 1.1 penelitian terdahulu**

Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Nil Uh Gde Erni Sulindawati & Made Arie Wahyuni (2017) dengan judul Pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama singlaraja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-registration* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Membayar Pajak. (2) Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Membayar Pajak. (3) Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Membayar Pajak. (4) Untuk

mengetahui pengaruh penerapan *e-billing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Membayar Pajak. Dan untuk mengetahui pengaruh penerapan seluruh *e-system* perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Membayar Pajak. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Delli Maria (2013) dengan judul Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar Lampung sudah termasuk sangat baik.

Diah Sulistia Arini Dan Isharijadi (2015) dengan judul pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama madiun. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang meliputi; (1) Struktur Organisasi, (2) *Business Process* dan TIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Modernisasi Sistem Administrasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian menunjukkan Struktur Organisasi berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perbaikan Business Process dan TIK berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *Business Process* dan TIK secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sihar Tambun & Eko Witriyanto (2016) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating. tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-system* dan preferensi resiko terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta moderasi preferensi resiko atas pengembangan karir dan penerapan *e-system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak . hasil dari penelitian menunjukkan *e-system* berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2015) dengan judul pengaruh penggunaan sistem *administrasi e-registration, e-billing, e-spt, dan e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi di rsud dr. moewardi surakarta). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem administrasi *e-registration, e-SPT, e-filing, e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan Penggunaan Sitem Administrasi *e-registration, e-SPT, e- Filing dan e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Yohanes Andreanto (2016) dengan judul penelitian pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Hasil dari penelitian menunjukkan Modernisasi administrasi perpajakan (Struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi) secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Irma Indrianti, Suhendro, Endang Masitoh (2017) dengan judul penelitian pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi kasus di kpp pratama surakarta). Tujuan penelitian yaitu untuk menguji pengaruh penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing* dan *e-faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan *penerapan e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing* dan *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Gusti ayu raisa ersania & ni ketut lely aryani merkusiwati (2018) dengan judul penelitian Pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur. Hasil dari penelitian ini adalah 1.)Penerapan *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Denpasar timur.2.)Penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Denpasar timur.3.)Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Denpasar timur. 4.)Semakin tinggi

penerapan *e-registration* , *e-billing*, dan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.


Sri Rahayu (2009) dengan judul penelitian pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survei atas wajib pajak badan pada KPP pratama bandung "x"). tujuan dari penelitian yaitu untuk memperoleh gambaran tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan KPP Pratama Bandung "X" dan menelaah bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kategori baik.

Alia Rochmah & Akhmad Riduwan (2014) dengan judul penelitian pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Modernisasi Struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (2) Modernisasi Prosedur Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (3) Modernisasi Strategi Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (4) Modernisasi



Budaya Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### J. Kerangka fikir



**Gambar 2.1 kerangka fikir**

#### K. Hipotesis

Kepatuhan wajib pajak selalu dikaitkan dengan reformasi perpajakan, dengan adanya modernisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. (Arini dan Isharijadi, 2015).

Penelitian yang dilakukan Pratama *et al* (2017) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Penerapan *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti, lebih bersifat sebab dan akibat sehingga dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen berupa angka-angka dan analisis menggunakan pendekatan statistik. Pada penelitian ini terfokus pada pengaruh penerapan *e-system* perpajakan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Makassar selatan sebagai variabel dependennya.

#### **B. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Makassar selatan yang beralamat di jalan urip sumoharjo KM. 4, gedung keuangan Negara I lantai 1, makassar. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti memungkinkan memperoleh data baik yang bersifat primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penelitian dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 2 (dua) bulan.

#### **C. Definisi operasional variabel dan pengukuran**

##### **a. Definisi operasional variabel**

Pada bagian definisi operasional variabel, penelitian ini maka peneliti akan memberikan definisi secara jelas tentang variabel-variabel

yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).

a. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2014:59). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah keadaan dimana wajib pajak orang pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Indikator yang digunakan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi:

- 1) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melengkapi SPT
- 3) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan/melaporkan SPT
- 4) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak

b. Variabel independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen di dalam penelitian ini adalah *e-system* perpajakan. *e-system* Perpajakan merupakan Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. Konsep *e-system* perpajakan adalah sebagai berikut:

1) *E-registration*

*E-registration* merupakan suatu sistem pendaftaran, perubahan dan pencabutan nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara *online*. *E-registration* dalam penelitian ini merupakan indikator dari variabel bebas.

2) *E-SPT*

*E-SPT* merupakan data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh direktorat jendral pajak. *E-SPT* dalam penelitian ini merupakan indikator dari variabel bebas.

3) *E-filing*

*E-filing* merupakan sistem untuk menyampaikan SPT tahunan secara *online* dan *real time* melalui internet. *E-filing* dalam penelitian ini merupakan indikator dari variabel bebas.

4) *E-billing*

*E-billing* cara untuk melakukan pembayaran pajak secara *online*. *E-billing* menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan surat setoran pajak (SSP). *E-billing* dalam penelitian ini merupakan indikator dari variabel bebas.

b. Pengukuran

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan kajian literature dari publikasi maupun data yang diperoleh dari KPP pratama Makassar selatan. Sedangkan metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah metode kuesioner. Sejumlah pernyataan diajukan kepada

responden dan responden diminta untuk menjawab pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu 1 = sangat tidak setuju , 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

#### **D. Jenis dan Sumber data**

##### **c. Jenis data**

Untuk jenis data dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang dihitung atau dalam bentuk angka-angka, yang diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen dan laporan yang berhubungan dengan sasaran objek penelitian.

##### **d. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak mikro takalar yang menerapkan *e-system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber referensi berupa buku atau karya ilmiah, serta berupa dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian.

#### **E. teknik pengumpulan data**

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. penelitian kepustakaan

penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh bahan atau informasi yang diperlukan peneliti menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku atau berupa karya ilmiah yang sesuai dengan materi yang dibahas dalam skripsi.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan bahwa penulis melakukan penelitian di lapangan secara langsung, yaitu melalui kuesioner. Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. pembagian kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan maupun tempat kerja wajib pajak kemudian memberikan kuesioner kepada wajib pajak dan menjawab beberapa pernyataan yang terlampir pada kuesioner tersebut.

#### **F. Populasi dan sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, sugiyono (2014:115). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Makassar selatan yaitu sebesar 123.021 wajib pajak orang pribadi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sugiyono (2014:116). Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menerapkan *e-system*

perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pemilihan sampel secara acak (*random sampling method*). Karena penelitian ini terkait dengan *e-system*, maka sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan *e-system* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 50 responden.

## **G. Metode analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dan analisis regresi sederhana yang dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara *e-system* perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan SPSS 20.0 (*Statistical Product and Service Solutions*).

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (sugiyono, 2014:206)

### **2. Uji kualitas data**

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*reliability*) dan tingkat keabsahan (*validity*) yang tinggi.



Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

a. Uji validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1997 dalam Santi, 2012). Dengan demikian suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang relevan dengan tujuan pengukuran dan harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,30.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Kuesioner dikatakan *reliable* jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan lainnya. Butir kuesioner dikatakan *reliable* jika *cronbach's alpha* > 0,60 dan dikatakan *unreliable* jika *cronbach's alpha* < 0,60 (Ghozali, 2012:47).

### 3. Uji asumsi klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Uji normalitas data

. Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Normal Probability Plot (P-Plot). Pengambilan keputusan dengan uji Normal Probability Plot (P-Plot) dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (Sunyoto, 2011:89).

#### b. Uji multikolinearitas

Sujarweni (2016:223) mengemukakan bahwa uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

#### c. Uji heteroskedastisitas

Menurut Sujarweni (2016:232) Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya

heteroskedestitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedestitas jika dalam keadaan sebagai berikut.

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

#### 4. Uji hipotesis

##### a. Analisis regresi sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan dalam penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Priyatno, 2012:73). Persamaan umum regresi sederhana adalah:

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

$Y'$  = *e-system* perpajakan

$a$  = harga  $Y$  bila  $X = 0$  (harga konstan)

$b$  = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen

yang didasarkan pada variabel independen. Bila  $b (+)$  maka naik, dan bila  $(-)$  maka terjadi penurunan.

X = kepatuhan wajib pajak

b. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2012:97), uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai  $R^2$ , maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

c. Uji statistik t (parsial)

Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Untuk mencari t tabel dihitung dengan  $df = N - 2$ , di mana N adalah jumlah responden. Taraf nyata 5% dapat dilihat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t. Dasar pengambilan keputusan adalah.

1)  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2)  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum perusahaan**

##### **1. Profil perusahaan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan , Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan , KKP Makassar Utara , Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut , seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama Makassar Selatan, diantaranya:

- 1) Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara tahun 2011
- 2) Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit ( MTU ) tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
- 3) KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II.
- 4) Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dalam rangka hari Keuangan ke-65
- 5) Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI.
- 6) Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %.
- 7) Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam mempertahankan / meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2011

## **2. Visi dan misi**

### a. Visi

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, professional dan dipercaya oleh masyarakat.


### b. Misi

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.

## **3. Struktur organisasi**

Struktur organisasi pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:

- 1) Sub bagian umum
- 2) Seksi pelayanan
- 3) Seksi pengolahan data dan informasi
- 4) Seksi ekstensifikasi
- 5) Seksi pengawasan dan konsultasi I
- 6) Seksi pengawasan dan konsultasi II
- 7) Seksi pengawasan dan konsultasi III
- 8) Seksi pengawasan dan konsultasi IV
- 9) Seksi penagihan
- 10) Seksi pemeriksaan
- 11) Kelompok fungsional pemeriksa

**STRUKTUR ORGANISASI****KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN****Gambar 4.1****Struktur organisasi**



## B. Analisis Deskriptif Dan Perhitungan Skor Variabel

### 1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang terdaftar di KPP pratama Makassar selatan dengan jumlah responden sebanyak 50 orang.

**Tabel 4.1**

**Data penyebaran kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	50
2	Kuesioner yang tidak kembali	0
3	Kuesioner yang kembali	50
4	Kuesioner yang diolah	50
5	Tingkat pengembalian	100%

Sumber: data primer yang diolah

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan jumlah kuesioner yang disebar adalah 50 kuesioner, dan semua kuesioner kembali atau dengan tingkat pengembalian 100%. Sehingga jumlah kuesioner yang diolah adalah 50. Dari 50 data yang diolah tersebut dapat diketahui karakteristik responden yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan lama menggunakan *e-system* perpajakan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang di maksud diatas, maka disajikan tabel sebagai berikut:

## a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.2****Persentase Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	27	54%
perempuan	23	46%
total	50	100%

Sumber: data primer diolah

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang atau sebesar 54%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang atau sebesar 46%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-system* dalam membayar pajak pada KPP pratama Makassar selatan adalah laki-laki.

## b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

**Tabel 4.3****Persentase Umur**

<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
$\leq 20$	0	0%
21-30	12	24%
31-40	24	48%
41-50	13	26%
$\geq 50$	1	2%
Total	50	100%

Sumber: data primer diolah

Dari tabel 4.3 diatas maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berumur 31- 40 tahun yaitu sebanyak 24 orang atau sebesar 48%. Sedangkan jumlah responden terkecil adalah responden yang berumur  $\geq$  50 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau sebesar 2%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-system* dalam membayar pajak yang terdaftar di KPP pratama Makassar selatan adalah berusia produktif.

c. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Tabel 4.4**  
**Persentase Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SMA	0	0%
DIPLOMA	7	14%
SARJANA	36	72%
MAGISTER	7	14%
LAINNYA	0	0%
TOTAL	50	100%

Sumber: Data Primer Diolah

Dari data tabel 4.4 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden dengan pendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 72%. Sedangkan jumlah responden terkecil adalah responden dengan pendidikan terakhir diploma dan magister yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 14%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-system* dalam

membayar pajak pada KPP pratama makassar selatan adalah berpendidikan sarjana.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Penggunaan

**Tabel 4.5**

**Persentase Lama Penggunaan**

Lama penggunaan	Jumlah	Persentase
1 Tahun	13	26%
2 Tahun	23	46%
3 Tahun	9	18%
4 Tahun	3	6%
5 Tahun	0	0%
6 Tahun	2	4%
Total	50	100%

Sumber: data primer diolah

Dari data tabel 4.5 diatas, jumlah responden berdasarkan lama penggunaan terbesar adalah responden dengan lama penggunaan 2 tahun yaitu sebanyak 23 orang atau sebesar 46%. Sedangkan jumlah responden terkecil adalah responden dengan lama penggunaan 6 tahun yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 4%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-system* dalam membayar pajak adalah wajib pajak dengan penggunaan selama 2 tahun.

**C. Penentuan Range Skor**

Pada survey ini menggunakan skala likert dengan bobot tertinggi pertanyaan adalah 5 dan bobot terendah adalah 1, dengan jumlah

responden sebanyak 50 orang. Untuk melihat penilaian responden maka digunakan skor sebagai berikut:

Skor tertinggi :  $50 \times 5 = 250$

Skor terendah :  $50 \times 1 = 50$

Range skor

50 – 90 = Sangat Rendah

91 – 130 =Rendah

131 – 170=Cukup

171 – 210=Tinggi

211 – 250=Sangat Tinggi

#### D. Hasil Penelitian

##### 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

###### a. Analisis Deskriptif Variabel *E-System* Perpajakan ( $X_1$ )

Analisis deskriptif variabel *e-system* perpajakan didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Jawaban responden untuk variabel *e-system* perpajakan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

#### **Tanggapan Responden terhadap *E-System* Perpajakan**

Pernyataan	skor										total
	STS		TS		KS		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Saya dapat melakukan pendaftaran NPWP secara <i>online</i> melalui e-	0	0	0	0	0	0	2	4	48	96	248

registration												
<i>E-registration</i> mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	0	0	0	0	0	0	2	4	48	96	248	
<i>E-registration</i> dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data saya	0	0	0	0	0	0	4	8	46	92	246	
<i>E-registration</i> mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan <i>e-registration</i> )	0	0	0	0	1	2	19	38	30	60	229	
Dengan diterapkannya <i>e-registration</i> , saya tidak perlu ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP	0	0	0	0	0	0	4	8	46	92	246	
Dengan diterapkannya sistem <i>e-SPT</i> , saya dapat mengisi data-data perpajakan kapan pun dan di mana pun saya berada asal terhubung dengan internet	0	0	0	0	0	0	2	4	48	96	248	
Dengan diterapkannya sistem <i>e-SPT</i> , perhitungan pajak saya lebih akurat	0	0	0	0	0	0	1	2	49	98	249	
Dengan diterapkannya sistem <i>e-SPT</i> , mempermudah saya	0	0	0	0	0	0	3	6	47	94	247	



meminimalisir penggunaan kertas	0	0	0	0	0	0	1	2	49	98	249
Dengan sistem <i>e-billing</i> , saya lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak.	0	0	0	0	0	0	2	4	48	96	248
Saya dapat membayar pajak secara <i>online</i> melalui <i>e-billing</i> kapan saja	0	0	0	0	0	0	4	8	46	92	246
<i>E-billing</i> dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi pajak	0	0	0	0	0	0	7	14	43	86	243
Belajar untuk mengoperasikan <i>e-billing</i> akan mudah bagi saya	0	0	0	0	0	0	12	24	38	76	238
<i>E-billing</i> mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	0	0	0	0	0	0	5	10	45	90	245
Rata-rata											244

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan Dengan diterapkannya sistem e-SPT, perhitungan pajak saya lebih akurat berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 249. Pernyataan *e-filing* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas berada pada range



kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 249. Pernyataan Saya dapat melakukan pendaftaran NPWP secara *online* melalui *e-registration* berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 248. Pernyataan *e-registration* mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 248. Pernyataan Dengan diterapkannya sistem e-SPT, saya dapat mengisi data-data perpajakan kapan pun dan di mana pun saya berada asal terhubung dengan internet berada pada *range* kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 248. Pernyataan Dengan diterapkannya *e-filing*, saya tidak perlu lagi ke Kantor Pajak untuk melaporkan pajak saya berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 248. Pernyataan Dengan diterapkannya *e-filing*, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 248. Pernyataan Dengan sistem *e-billing*, saya lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 248. Pernyataan Dengan diterapkannya sistem e-SPT, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 247. Pernyataan Dengan diterapkannya sistem e-SPT, data yang saya sampaikan selalu lengkap berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 247. Pernyataan Dengan diterapkannya *e-filing*, saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang berada pada range kelima,

yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 247. Pernyataan *e-registration* dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data saya berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 246. Pernyataan Dengan diterapkannya *e-registration*, saya tidak perlu ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 246. Pernyataan Saya dapat membayar pajak secara *online* melalui *e-billing* kapan saja berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 246. Pernyataan *e-billing* mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 245. Pernyataan *e-billing* dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi pajak berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 243. Pernyataan Belajar untuk mengoperasikan *e-billing* akan mudah bagi saya berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 238. Pernyataan Sistem *e-SPT* mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan *e-SPT*) berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 234. Pernyataan *e-filing* mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan *e-filing*) berada pada range kelima, yaitu pada range sangat tinggi dengan skor sebesar 234. Pernyataan *e-registration* mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan *e-registration*) berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 229.



menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya	0	0	0	0	0	0	10	20	40	80	240
Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya	0	0	0	0	0	0	18	36	32	64	232
Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu	0	0	0	0	0	0	13	26	37	74	237
Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan	0	0	0	0	0	0	18	36	32	64	232
Rata-rata											240

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.7 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) berada pada *range* kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor 246. Pernyataan Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) saya berada pada *range* kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 246. Pernyataan Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak berada pada *range* kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 245. Pernyataan Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berada pada *range* kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 243. Pernyataan Saya menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) saya

ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 240. Pernyataan Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 240. Pernyataan Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 237. Pernyataan Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 232. Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan berada pada range kelima, yaitu pada skor sangat tinggi dengan skor sebesar 232.

## 2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrument dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila nilai *Corrected Item-Total Correlation* setiap instrumen lebih besar dari 0,30. Hasil uji validitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

#### Hasil Uji Validitas

variabel	Item pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan
	X1	0,579	Valid

<i>e-system</i> perpajakan (X)	X2	0,689	Valid
	X3	0,627	Valid
	X4	0,343	Valid
	X5	0,361	Valid
	X6	0,615	Valid
	X7	0,819	Valid
	X8	0,444	Valid
	X9	0,350	Valid
	X10	0,565	Valid
	X11	0,444	Valid
	X12	0,507	Valid
	X13	0,615	Valid
	X14	0,303	Valid
	X15	0,819	Valid
	X16	0,725	Valid
	X17	0,466	Valid
	X18	0,469	Valid
	X19	0,308	Valid
	X20	0,349	Valid
	Kepatuhan wajib pajak OP (Y)	Y1	0,549
Y2		0,455	Valid
Y3		0,475	Valid
Y4		0,455	Valid
Y5		0,404	Valid

	Y6	0,467	Valid
	Y7	0,347	Valid
	Y8	0,372	Valid
	Y9	0,321	Valid

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang disajikan dalam kuesioner adalah valid. Hal tersebut dilihat dari nilai masing-masing item pernyataan yang nilai *Corrected Item- Total Correlation* lebih besar dari 0,30.

b. Uji Reliabilitas

uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan lainnya. Butir kuesioner dikatakan reliabel jika *cronbach's alpha* > 0,60 dan dikatakan unreliable jika *cronbach's alpha* < 0,60 (Ghozali, 2012:47). Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**tabel 4.9**

**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X	0,851	Reliabel
Y	0,732	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah


Berdasarkan tabel 4.9 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini telah reliabel, hal tersebut dapat

dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* setiap variabel yang lebih besar dari 0,60.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Normal *Probability Plot (P-Plot)*. Pengambilan keputusan dengan uji Normal *Probability Plot (P-Plot)* dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (Sunyoto, 2011:89).



**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas Data**

Berdasarkan uji normalitas data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi normalitas data, hal tersebut dapat dilihat



dari butir-butir yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal .

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Sujarweni (2016:223).

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	e-system	1,000	1,000


Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas atau tidak ada variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sujarweni (2016:232) Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. regresi yang tidak terjadi heteroskedestitas jika 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di

bawah atau di sekitar angka 0. 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.3**

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, hal tersebut dapat dilihat pada pola gambar Scatterplot diatas yaitu Titik-titikdata menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan dalam penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (priyatno, 2012:73).

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Regresi Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,400	6,996		,486	,629
	e-system	,407	,072	,635	5,694	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak OP

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, yang menentukan koefisien variabel independen adalah nilai B pada kolom *Unstandardized Coefficients*. model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,400 + 0,407$$

Koefisien variabel independen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta pada tabel di atas sebesar 3,400 menunjukkan bahwa jika *e-system* diasumsikan konstan maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 3,400%.
  - 2) koefisien variabel *e-system* (X) pada tabel diatas adalah sebesar 0,407, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan *e-system* perpajakan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,407%.
- b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2012:97), uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,635 <sup>a</sup>	,403	,391	1,53936

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom R Square yaitu 0,403. Hal tersebut menunjukka bahwa besarnya pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar

40,3% dan sisanya di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak di jelaskan dalam penelitian ini.

c. Uji Statistik t (Parsial)

Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**

**Hasil uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,400	6,996		,486	,629
	e-system	,407	,072	,635	5,694	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak OP

Berdasarkan hasil uji t diatas, nilai t hitung *e-system* sebesar 5,694 dengan signifikansi 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat nilai signifikan variabel independen terhadap variabel dependen harus lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis yang diajukan diterima.

$H_1$  : Penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **E. Pembahasan**

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 20,0 yang menunjukkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.13 nilai t hitung *e-system* perpajakan sebesar 5,694 dengan signifikansi 0,000. Dapat disimpulkan penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh pratamai *et al* (2017) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Penerapan *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Bila dibandingkan dengan sebelum diterapkan *e-system*, penerapan *e-system* lebih efisien, pelaporan dapat dilakukan dengan cepat, kapan dan dimana saja yang jelas terhubung dengan internet, dan akurasi data lebih terjamin.

**Tabel 4.14**

**Kepatuhan Pajak Sebelum Penerapan *E-System* pada KPP Pratama  
Makassar Selatan**

Tahun	Jumlah Wajib pajak OP sebelum diterapkan <i>e-system</i>	Jumlah wajib pajak OP yang lapor SPT	Kepatuhan
2013	79.830	36.663	45%
2014	92.770	37.071	39%

Sumber: KPP pratama Makassar selatan

Berdasarkan data pada tabel 4.14 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013-2014 selalu mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 kepatuhan pajak yaitu mencapai 45%, dan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 39%.

**Tabel 4.15**

**Kepatuhan Pajak Setelah Penerapan *E-System* pada KPP Pratama  
Makassar Selatan**

Tahun	Jumlah wajib pajak yang menggunakan <i>e-system</i>	Jumlah wajib pajak yang lapor SPT	Kepatuhan
2015	43.307	28.095	64%
2016	50.578	34.328	67%
2017	51.988	36.308	69%

Berdasarkan data pada tabel 4.15 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak orang pribadi dari tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 kepatuhan pajak

mencapai 64%, dan pada tahun 2016 kepatuhan pajak mengalami peningkatan yaitu mencapai 67%, dan pada tahun 2017 kepatuhan pajak kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai 69%.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Makassar selatan adalah penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-system* perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. sebaiknya pihak Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan dan sistem-sistem perpajakan yang baru, khususnya pada program *e-system*.
2. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreanto, Y 2016 pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan, jurnal ilmu dan riset akuntansi : vol 5, no 6, ISSN : 2460-0585.
- Arini, D. S dan Isharijadi 2015 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun, Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, Vol 4 No 2.
- Basuki, Y.R. 2017. A-Z PERPAJAKAN-mengenal perpajakan.magic entertainment, Yogyakarta.
- Diana, A dan setiawan, L. 2014. Perpajakan-teori dan peraturan terkini. ANDI, Yogyakarta.
- Ersania, G. A. R dan merkusiwati, N. K. L. A 2018. Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama Denpasar timur, E-jurnal akuntansi universitas udayana vol.22.3. maret (2018): 1882-1908
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrianti, I, suhendro dan masitoh, E 2017 Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Seminar Nasional IENACO ISSN : 2337-4349 (studi kasus di KPP pratama surakarta).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi, Yogyakarta.
- Maria, D 2013 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung, Jurnal Bisnis Darmajaya Vol. 01 No. 01.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Pratami, L. P. K. A. W et al 2017 Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja, E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol 7 No.1.
- Priyatno, 2012. *Belajar cepat olah data statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: andi offset
- Pohan, C. A. 2013. Manajemen Perpajakan. Edisi Revisi. PT Gramedia, Jakarta.
- Pratomo, A. B. 2014 Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi, Tingkat Kepercayaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Semarang Timur
- Rahayu, S 2009 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"), jurnal akuntansi vol. 1 no. 2 november 2009 : 119-138.
- Rahman, A. 2013. Panduan akuntansi & perpajakan. Transmedia, Jakarta.
- Rahmawati, J dan Hernawati, R. I. 2015 Dasar-Dasar Perpajakan. Deepublish, Yogyakarta.
- Rochmah, A 2014 Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 10.
- Salman, K, R. 2017. PERPAJAKAN PPh DAN PPN. Permata puri media, Jakarta.
- Santi, A. N. 2012. Analisis Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- Simanjuntak, T. H, dan Mukhlis, I. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Raih Asa Sukses, Jakarta

- Siringoringo, W. 2015 pengaruh penerapan good governance dan whistleblowing system terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dengan resiko sanksi pajak sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota bekasi). Jurnal akuntansi/volume XIX, No. 02, Mei 2015: 207-224
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D). Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V.Wiratna. 2016. Penelitian Akuntansi dengan SPSS. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistryorini, M, Nurlaela, S, Dan Chomsatu, Y 2015 Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). Universitas Islam Batik Surakarta.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Jakarta: CAPS.
- Tambun, S Dan Witriyanto, E 2016 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara). Media Akuntansi Perpajaka Issn 2355-9993 E-Issn 2527-953x Vol. 1, No. 2.
- Undang-Undang Pajak Lengkap 2015. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Widodo, widodo, A dan puspita, A. H. 2010. Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Para Praktisis. Jakarta: Mitra Wacana Media

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1****RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Aslindah panggilan Linda lahir di Ballo II pada tanggal 15 februari 1996 dari pasangan suami istri Bapak Zainal Abidin Dan Ibu Salawati. Peneliti adalah anak kedua dari empat bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Ballo II Kel. Sombala Bella, Kec. Pattalassang Kab. Takalar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN No.4 Sompu lulus tahun 2008, SMP Negeri 2 Takalar lulus pada tahun 2011, SMK Negeri 2 Takalar lulus pada tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

## LAMPIRAN 2

### KUESIONER PENELITIAN

- **Pendahuluan**

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Daftar pernyataan ini dibuat dengan maksud mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.**

- **Identitas responden**

- Nama responden : ..... (boleh dirahasiakan)
- Jenis kelamin :  Laki-laki  Perempuan
- Umur : .....
- Pendidikan terakhir :  SMA  Diploma  
 Sarjana  Magister  lainnya
- Sudah menggunakan sistem administrasi perpajakan : ..... tahun

- **Pernyataan**

Lingkarilah salah satu pilihan yang dianggap paling tepat, dengan bobot penilaian sebagai berikut:

Uraian	STS (sangat tidak setuju)	TS (tidak setuju)	KS (kurang setuju)	S (setuju)	SS (sangat setuju)
skor	1	2	3	4	5

## Konsep E-System Perpajakan (X)

### 1. E-registration (Pendaftaran Wajib Pajak Secara Online)

Pernyataan di bawah ini terkait penerapan *e-registration*

NO	Pernyataan	jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Saya dapat melakukan pendaftaran NPWP secara <i>online</i> melalui <i>e-registration</i>	1	2	3	4	5
2	<i>E-registration</i> mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	1	2	3	4	5
3	<i>E-registration</i> dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data saya	1	2	3	4	5
4	<i>E-registration</i> mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan <i>e-registration</i> )	1	2	3	4	5
5	Dengan diterapkannya <i>e-registration</i> , saya tidak perlu ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP	1	2	3	4	5

### 2. E-SPT (Pengisian Data Pajak Secara Online)

Pernyataan dibawah ini terkait penerapan e-SPT

NO	Pernyataan	jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Dengan diterapkannya sistem e-SPT, saya dapat mengisi data-data perpajakan kapan pun dan di mana pun saya berada asal terhubung dengan internet	1	2	3	4	5
2	Dengan diterapkannya sistem e-SPT, perhitungan pajak saya lebih akurat	1	2	3	4	5
3	Dengan diterapkannya sistem e-SPT, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	1	2	3	4	5
4	Sistem e-SPT mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan e-SPT)	1	2	3	4	5
5	Dengan diterapkannya sistem e-SPT, data yang saya sampaikan selalu lengkap	1	2	3	4	5



### 3. *E-filing* (Sistem Pelaporan SPT Secara Online)

Pernyataan di bawah ini terkait penerapan *e-filing*

NO	Pernyataan	jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> , saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang	1	2	3	4	5
2	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> , saya tidak perlu lagi ke Kantor Pajak untuk melaporkan pajak saya	1	2	3	4	5
3	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	1	2	3	4	5
4	<i>E-filing</i> mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan <i>e-filing</i> )	1	2	3	4	5
5	<i>E-filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas	1	2	3	4	5

### 4. *E-billing* (Pembayaran Pajak Secara Online)

Pernyataan dibawah ini terkait keuntungan diterapkannya *e-billing*

NO	Pernyataan	jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Dengan sistem <i>e-billing</i> , saya lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak	1	2	3	4	5
2	Saya dapat membayar pajak secara <i>online</i> melalui <i>e-billing</i> kapan saja	1	2	3	4	5
3	<i>E-billing</i> dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi pajak	1	2	3	4	5
4	Belajar untuk mengoperasikan <i>e-billing</i> akan mudah bagi saya	1	2	3	4	5
5	<i>E-billing</i> mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	1	2	3	4	5

### Konsep Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan di bawah ini terkait dengan kepatuhan wajib pajak

NO	Pernyataan	jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak	1	2	3	4	5
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	1	2	3	4	5
3	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan PMK.9/PMK.03/2018 perubahan atas PMK.243/PMK.03/2014	1	2	3	4	5
4	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) saya	1	2	3	4	5
5	Saya menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) saya ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir	1	2	3	4	5
6	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya	1	2	3	4	5
7	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya	1	2	3	4	5
8	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu	1	2	3	4	5
9	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan	1	2	3	4	5

## Lampiran 3

responden	jawaban kuesioner e-system																				jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
2	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	96
3	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	98
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	97
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	97
8	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	96
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	97
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
11	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	96
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	98
13	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	97
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	99
17	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	98
18	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	93
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	98
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
21	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	97



47	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	95
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	99
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
50	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	96



38	4	4	4	5	4	4	5	4	5	39
39	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44
40	5	5	5	5	5	4	4	5	4	42
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
42	5	5	5	5	5	5	5	4	4	43
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
44	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
45	5	5	5	5	5	5	4	4	5	43
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
47	5	5	5	5	5	5	4	5	4	43
48	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
49	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
50	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44

## LAMPIRAN 8

### UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS X

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	92,8000	8,735	,579	,842
X2	92,8000	8,612	,689	,839
X3	92,8400	8,382	,627	,837
X4	93,1800	8,110	,343	,858
X5	92,8400	8,790	,361	,848
X6	92,8000	8,694	,615	,841
X7	92,7800	8,747	,819	,840
X8	92,8200	8,763	,444	,845
X9	93,0800	8,279	,350	,853
X10	92,8200	8,600	,565	,841
X11	92,8200	8,763	,444	,845
X12	92,8000	8,816	,507	,844
X13	92,8000	8,694	,615	,841
X14	93,0800	8,402	,303	,856
X15	92,7800	8,747	,819	,840
X16	92,8000	8,571	,725	,838
X17	92,8400	8,627	,466	,844
X18	92,9000	8,378	,469	,843

X19	93,0000	8,490	,308	,854
X20	92,8600	8,735	,349	,848

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,851	20

**LAMPIRAN 9**

**UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS Y**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	38,3200	3,202	,549	,691
Y2	38,3000	3,357	,455	,706
Y3	38,3600	3,174	,475	,698
Y4	38,3000	3,357	,455	,706
Y5	38,4200	3,147	,404	,709
Y6	38,4200	3,065	,467	,697
Y7	38,5800	3,065	,347	,724
Y8	38,4800	3,112	,372	,716
Y9	38,5800	3,106	,321	,730

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,732	9




## LAMPIRAN 13

## UJI ASUMSI KLASIK

## UJI NORMALITAS DATA

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




## UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	<i>e-system</i>	1,000	1,000

## UJI HETEROSKEDASTISITAS



### LAMPIRAN 14

#### UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA

#### UJI DETERMINASI( $R^2$ )

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,635 <sup>a</sup>	,403	,391	1,53936

a. Predictors: (Constant), e-system

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak OP

### UJI t (parsial)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Part	Tolerance
1 (Constant)	3,400	6,996		,486	,629					
e-system	,407	,072	,635	5,694	,000	,635	,635	,635	1,000	1,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak OP